



ZAKAT PROFESI TERHADAP KESEJAHTERAAN UMAT

Fatimah¹, Shalihah², Erwan Setyanoor³

Program Studi Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam

Darul Ulum Kandangan^{1,2,3}

Email: ftmhftty@gmail.com¹, shalehaa12@gmail.com²,
erwansetyanor@gmail.com³

ABSTRACT

Professional zakat represents an advanced development of zakat concepts within the framework of contemporary economic dynamics, positioning income derived from professional activities as a zakatable asset with significant socio-economic implications. This study aims to examine the contribution of professional zakat to the enhancement of community welfare through structured distribution mechanisms and sustainable empowerment programs. The research employs a literature-based approach by reviewing modern fiqh perspectives, Islamic welfare theories, and empirical studies related to the effectiveness of zakat management. The findings indicate that professional zakat functions as a redistributive instrument capable of reducing income inequality, strengthening the economic capacity of beneficiaries, and fostering social stability. Transparent and accountable management by zakat institutions demonstrates its strategic potential in expanding welfare impacts. Accordingly, the optimization of professional zakat can serve as a fundamental pillar for promoting inclusive and equitable economic development within the Muslim community.

Keywords : Community Welfare, Islamic Economics, Professional Zakat

ABSTRAK

Zakat profesi merupakan perkembangan konsep zakat dalam konteks ekonomi kontemporer yang menempatkan pendapatan dari aktivitas profesional sebagai objek zakat yang memiliki implikasi sosial-ekonomi signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi zakat profesi terhadap peningkatan kesejahteraan umat melalui mekanisme distribusi yang terstruktur dan program pemberdayaan yang berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian literatur dengan menelaah perspektif fiqh modern, teori kesejahteraan Islam, serta penelitian empiris terkait efektivitas pengelolaan zakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa zakat profesi berfungsi sebagai instrumen

redistribusi yang mampu mengurangi kesenjangan pendapatan, memperkuat kapasitas ekonomi mustahik, dan mendorong stabilitas sosial. Pengelolaan zakat profesi yang transparan dan akuntabel oleh lembaga amil zakat terbukti memiliki potensi strategis dalam memperluas dampak kesejahteraan. Dengan demikian, optimalisasi zakat profesi dapat menjadi salah satu pilar pendukung dalam pembangunan ekonomi umat secara inklusif dan berkeadilan.

Kata Kunci : Ekonomi Syariah, Kesejahteraan Umat, Zakat Profesi

PENDAHULUAN

Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan atas penghasilan seseorang dari pekerjaan atau keahlian tertentu, seperti gaji dan honorarium, apabila telah mencapai nisab. Zakat sendiri dimaknai sebagai kewajiban mengeluarkan sebagian harta untuk diberikan kepada pihak yang berhak. Dalam hal zakat profesi, ulama kontemporer memiliki perbedaan pendapat. Sebagian ulama mewajibkannya dengan dasar qiyas kepada zakat emas dan perak atau hasil usaha, sementara sebagian lainnya bersikap hati-hati karena zakat profesi tidak dikenal secara eksplisit pada masa klasik.

Penghitungan zakat profesi umumnya sebesar 2,5% dari penghasilan setelah mencapai nisab yang disetarakan dengan emas. Penerapannya dinilai memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan umat karena potensi dana yang besar dapat dimanfaatkan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan pengelolaan yang baik, zakat profesi berperan sebagai instrumen ibadah sekaligus sarana pemerataan kesejahteraan sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk menggali, memahami, dan menganalisis konsep zakat profesi serta kontribusinya terhadap kesejahteraan umat melalui perspektif teoritis dan empiris. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena sosial keagamaan yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif. Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada penafsiran makna, analisis isi, serta pemahaman kontekstual terhadap berbagai pandangan ulama, teori ekonomi Islam, dan temuan penelitian sebelumnya.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) yang melibatkan penelusuran berbagai sumber ilmiah, seperti buku, jurnal penelitian, fatwa ulama, dan regulasi lembaga amil zakat. Sumber-sumber tersebut dianalisis untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai landasan normatif, praktik implementasi, dan dampak zakat profesi terhadap kesejahteraan umat. Data kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dengan cara mengorganisasi,

mengklasifikasi, dan menginterpretasi informasi guna menghasilkan kesimpulan yang sistematis dan ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Zakat Profesi

Istilah zakat berasal dari kata zakah (زَكَاةٌ) yang bermakna bersih, suci, penuh berkah, serta sesuatu yang berkembang. Makna tersebut menunjukkan bahwa zakat berfungsi sebagai sarana untuk membersihkan jiwa dan harta seseorang dari sifat sompong maupun kecenderungan negatif lainnya. Secara syar'i, zakat dipahami sebagai kewajiban mengeluarkan bagian tertentu dari harta yang telah mencapai nisab untuk disalurkan kepada delapan golongan yang berhak menerimanya sesuai ketentuan agama. Zakat tidak hanya membersihkan harta dari unsur yang tidak baik, tetapi juga diyakini dapat menambah keberkahan rezeki(Asnawi, 2021).

Praktik zakat merupakan wujud tanggung jawab moral dan kepedulian sosial seorang muslim terhadap masyarakat sekitarnya.

Zakat profesi merupakan zakat yang dikeluarkan dari pendapatan yang diperoleh melalui aktivitas pekerjaan atau keahlian tertentu. Pendapatan tersebut dapat berasal dari pekerjaan mandiri yang bergantung pada keterampilan tangan maupun kemampuan intelektual seseorang, atau dari pekerjaan yang dilakukan untuk pihak lain, seperti instansi pemerintah, perusahaan, maupun individu, yang memberikan imbalan berupa gaji, upah, atau honorarium. Seluruh bentuk penghasilan tersebut, apabila telah mencapai batas nisab dan memenuhi syarat haul, wajib dikenai zakat sesuai ketentuan yang berlaku(Qardhawi, 2007).

Pada zaman sekarang, jenis pendapatan yang paling menonjol adalah penghasilan yang bersumber dari pekerjaan dan profesi seseorang. Secara umum, terdapat dua bentuk pekerjaan yang menghasilkan pendapatan. Pertama, pekerjaan yang dilakukan secara mandiri tanpa bergantung pada pihak lain, baik melalui keterampilan tangan maupun kemampuan intelektual. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas tersebut termasuk kategori penghasilan profesional, seperti yang diterima oleh dokter, insinyur, advokat, seniman, penjahit, tukang kayu, dan profesi sejenisnya(Drahat, 1996)

Salah satu tujuan utama zakat adalah berperan sebagai alat untuk menekan risiko sosial dan mengatasi tantangan ekonomi. Zakat juga memiliki fungsi dalam memperbaiki harga diri serta kehormatan orang-orang yang menderita akibat kemiskinan. Lebih dari itu, zakat ikut serta dalam menjaga harmoni masyarakat supaya tidak timbul jurang yang dalam antara golongan berpunya dan kurang mampu. Dalam skala yang lebih besar, zakat berfungsi sebagai wadah untuk memperkuat prinsip-prinsip kemanusiaan, mendorong pengembangan potensi masyarakat, merangsang pertumbuhan ekonomi warga, serta memberikan apresiasi atas jerih payah dan prestasi pribadi(Haroen, 2011).

Syarat Zakat Profesi

Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 dibuat. Ini menjawab kebutuhan umat Islam. Mereka perlu mengerti aturan zakat penghasilan. Fatwa ini membuat hukum jelas. Hal ini berlaku bagi masyarakat. Zakat wajib ada pada uang yang didapat tetap. Contohnya gaji pejabat negara. Ini juga berlaku untuk pegawai atau karyawan. Pendapatan yang tidak tetap juga masuk. Misalnya honor penceramah. Honor konsultan, pengacara, dan dokter juga. Ini juga berlaku untuk profesi lain yang bebas. Aturan ini lalu menjadi patokan. Ini dipakai saat menjalankan zakat penghasilan:

1. Dalam fatwa tersebut, kata "pendapatan" meliputi semua jenis uang yang didapat secara sah. Ini termasuk gaji, bayaran tetap, upah, layanan, dan hasil sejenis lainnya. Uang ini bisa datang secara tetap. Contohnya seperti yang didapat pejabat negara, pegawai, atau staf. Ini juga bisa datang tidak tetap. Contohnya pendapatan dokter, pengacara, penasihat, dan pekerjaan bebas lain.
2. Setiap uang yang didapat secara sah harus dikenai zakat. Ini berlaku jika jumlahnya sudah cukup batas nisab. Batas itu ditetapkan dalam waktu satu tahun penuh. Nilainya harus sama dengan 85 gram emas.
3. Zakat dari gaji boleh dibayar saat uang masuk. Ini berlaku jika jumlahnya sudah cukup syarat nisab. Jika uang yang diterima masih kurang dari nisab, maka semua pendapatan itu dikumpulkan selama setahun penuh. Setelah itu, zakat dibayar jika total pendapatan bersihnya sudah sampai batas nisab yang ditetapkan.
4. Besaran zakat yang dikenakan atas penghasilan ditetapkan sebesar 2,5% (MUI, 2003).

Merujuk pada Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan, terlihat bahwa zakat profesi dipersamakan melalui qiyas dengan zakat emas, sehingga batas nisabnya ditetapkan setara 85 gram emas. Ketentuan ini sejalan dengan pandangan Yusuf Qardhawi yang menyatakan bahwa pendapatan atau gaji yang diterima dalam bentuk uang memiliki nisab yang sama dengan zakat uang (*nuqud*), yakni senilai 85 gram emas (Sholihah, 2015).

Landasan Hukum Zakat Profesi

Zakat merupakan kewajiban yang telah ditetapkan bagi umat Islam berdasarkan al-Qur'an, Sunnah Nabi, serta kesepakatan para ulama. Ia termasuk salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan berdampingan dengan kewajiban shalat, menunjukkan betapa sentralnya peran zakat dalam ajaran Islam. Para ulama sepakat bahwa siapa pun yang mengingkari kewajiban zakat termasuk dalam kategori kafir. Sementara itu, orang yang menolak menunaikan zakat secara sengaja dan dengan perlawanan dianggap melakukan pelanggaran berat; dalam literatur fikih klasik disebutkan bahwa penentangan bersenjata terhadap zakat dapat diperangi oleh pemerintah hingga mereka kembali menjalankan kewajiban tersebut

(Mahmud, 2006).

Terkait ancaman bagi orang yang tidak menunaikan kewajiban zakat, Allah SWT menegaskan hal tersebut dalam firman-Nya pada QS. At-Taubah ayat 34:

وَالَّذِينَ يَكْرِهُونَ الْذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
④

Artinya: "Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar 'gembira' kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih".

Dalil terkait kewajiban zakat dapat dibagi ke dalam dua kategori. Pertama, dalil-dalil yang secara spesifik menjelaskan kewajiban zakat atas jenis harta tertentu, seperti zakat emas dan perak, zakat ternak, dan jenis zakat lainnya. Kedua, dalil yang bersifat umum mengenai kewajiban berzakat, sebagaimana termaktub dalam firman Allah pada QS. Al-Baqarah ayat 219:

يَسْأَلُوكُمْ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَنِيرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ النَّاسِ أَثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُوكُمْ
مَاذَا يُنْفِقُونَ هُوَ قُلْ الْعَفْوُ كُذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ
⑯

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya." Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, "(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir"

Selain itu, terdapat pula hadis Nabi Muhammad SAW yang disampaikan ketika beliau mengutus Mu'adz ke Yaman, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, yang maknanya adalah sebagai berikut: "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas mereka untuk membayar zakat harta yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin di kalangan mereka" (muttafaqun 'alaikh) (Ibnu Hajar Al-Asqalani, 2011)

Ayat Al-Qur'an yang dianggap paling mendekati konsep zakat profesi dapat ditemukan dalam firman Allah yang menegaskan kewajiban mengeluarkan sebagian harta dari setiap penghasilan yang diperoleh manusia:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفَقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَنْمِمُوا الْخَيْثَ مِنْهُ
شُفَقُونَ وَلَسْتُمْ بِالْخَذِيْهِ إِلَّا أَنْ تُعْمَضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ
⑯

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (di jalan Allah) sebahagian hasil usahamu yang baik-baik dan sebahagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu." (Q.S Al-Baqarah: 267)

Berdasarkan ayat tersebut, terdapat setidaknya tiga poin penting yang berkaitan dengan zakat: (Hamka, 2020)

1. Kewajiban mengeluarkan zakat dari sebagian hasil usaha. Yang dimaksud hasil usaha tidak terbatas pada aktivitas perdagangan, tetapi juga mencakup profesi yang bergantung pada kemampuan fisik maupun intelektual dan

menghasilkan pendapatan. Dengan demikian, ayat ini relevan sebagai dasar zakat profesi.

2. Zakat yang dikeluarkan harus memiliki kualitas yang baik. Artinya, seseorang perlu memperhatikan nilai dan mutu harta yang disalurkan agar memberikan keberkahan serta manfaat optimal bagi penerima. Hal ini selaras dengan prinsip penyerahan zakat dalam berbagai jenis, termasuk zakat pertanian.
3. Kualitas zakat tidak akan terwujud tanpa fondasi keimanan yang kuat. Secara lahiriah, zakat memang mengurangi sebagian harta, namun dari sisi spiritual, ia memiliki nilai ibadah dan pahala yang berlipat ganda, sehingga meneguhkan keikhlasan dan ketakwaan pemberinya.

Pendapat Para Ulama Mengenai Zakat Profesi

1. Pendapat yang Mewajibkan Zakat Profesi

Para ulama dan lembaga dakwah maupun fatwa memiliki pandangan yang beragam terkait zakat profesi. Di antara tokoh dan institusi yang mendukung penerapan zakat profesi antara lain Syekh Abdul Wahhab Khallaf, Syekh Abu Zahrah, Yusuf Qardhawi, Prof. Didin Hafdhuddin, Abdul Ghofur Anshori, Ahmad Rofiq, Quraish Shihab, Majelis Tarjih Muhammadiyah, serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Saprida, dkk, 2015).

Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an, kelompok ulama yang mendukung zakat profesi mengemukakan dalil sebagai berikut. Pertama, keumuman kandungan Surah Al-Baqarah ayat 267 yang artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu..."

Menurut pandangan yang mendukung zakat profesi, ayat tersebut bersifat umum dan mencakup seluruh hasil usaha manusia yang diperoleh secara halal, sebagaimana dikenal dan berkembang pada setiap masa.

Yang kedua Surah At-Taubah ayat 103 yang artinya:

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".

Menurut Yusuf Qardhawi, zakat profesi dipersamakan dengan zakat uang, sehingga ketentuan kadar zakat dan nisabnya mengikuti zakat uang, yakni sebesar 2,5%. Zakat tersebut dihitung dari penghasilan bersih tahunan setelah dikurangi kebutuhan hidup yang wajar, seperti sandang, pangan, dan kewajiban cicilan. Besaran zakat ditentukan oleh sumber pendapatan; apabila penghasilan diperoleh melalui aktivitas profesi atau pekerjaan sebagai pegawai, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5% dari pendapatan tersebut. Nisab zakat ditetapkan berdasarkan total penghasilan dalam satu tahun yang telah mencapai nilai setara dengan 85 gram emas. Yusuf Qardhawi juga menganjurkan agar zakat dapat dibayarkan secara berkala, baik setiap bulan maupun setiap kali menerima

penghasilan, guna mempermudah dan meringankan pelaksanaannya (Damayanti, 2020).

Nisab zakat penghasilan umumnya ditetapkan berdasarkan nilai yang setara dengan 85 gram emas. Penetapan standar ini didasarkan pada kesamaan *illat* antara zakat emas dan perak dengan zakat penghasilan. Berdasarkan fatwa yang berlaku, zakat penghasilan yang telah mencapai nisab wajib dikeluarkan sebesar 2,5%. Majelis Ulama Indonesia (MUI) merekomendasikan dua mekanisme pembayaran zakat profesi. Pertama, zakat dapat dipotong setiap bulan apabila total penghasilan yang diperkirakan dalam satu tahun telah mencapai nisab. Kedua, apabila penghasilan bulanan belum mencapai nisab, zakat dibayarkan setelah harta yang terkumpul mencapai nisab dan telah tersimpan selama satu tahun (Musanna, dkk, 2018).

Didin Hafidhuddin berpendapat bahwa zakat profesi dapat dianalogikan dengan tiga jenis zakat, yaitu zakat pertanian, zakat perdagangan, dan zakat temuan. Jika disamakan dengan zakat pertanian, nisabnya setara 653 kg beras atau gandum dengan kadar zakat 5% yang dibayarkan setiap kali menerima penghasilan. Apabila dianalogikan dengan zakat perdagangan, maka nisab, kadar, dan waktu pembayarannya mengikuti zakat emas dan perak, yakni nisab 85 gram emas, kadar 2,5%, dan dibayarkan setahun sekali. Sementara itu, jika dipandang sebagai zakat temuan, zakat yang dikeluarkan sebesar 20% tanpa ketentuan nisab dan dibayarkan saat penghasilan diterima (Pakpahan, 2018).

Menurut para ahli hukum Islam kontemporer, nisab zakat profesi disamakan dengan nisab zakat harta keuangan, yaitu 200 dirham perak atau setara 85 gram emas, dengan ketentuan kepemilikan telah mencapai haul. Sementara itu, sebagian ulama lain menganalogikan nisab zakat penghasilan profesi dengan hasil pertanian, yakni sekitar 750 kg beras, tanpa mensyaratkan haul. Dalam pandangan ini, zakat penghasilan tetap dikenakan sebesar 2,5% pada akhir periode tertentu. Perbedaan pendapat tersebut muncul akibat belum adanya kejelasan definisi penghasilan sebagai objek zakat dalam regulasi terkait, termasuk ketentuan perpajakan yang berlaku (Nadhah et al., 2018).

Pandangan Syekh Muhammad Al-Ghazali yang menulis buku berjudul "*Islam wa Awdha Al-Iqtisadiya*" yang membahas masalah ini. Dari penegasan Al-Ghazali tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa setiap orang yang berpenghasilan tidak kurang dari penghasilan petani yang wajib membayar zakat, maka mesti membayar zakat sebesar zakat petani tersebut dengan nisab 653 kg beras. Beliau menyatakan jika asas penentuan kewajiban zakat hanya modal, bertambah, berkurang, atau tetap setelah satu tahun, misalnya zakat pertanian yang zakatnya 10% atau seperdua puluh (5%) (Shobirin, 2016).

Dengan demikian, orang yang berpenghasilan besar seperti dokter, pengacara, insinyur, pengusaha, pegawai negeri, pegawai negeri, dan sebagainya wajib

membayar zakat. Nisabnya adalah 10% dari sisa pendapatan bersih, oleh karena itu bagi seorang profesional atau karyawan, mendapatkan gaji merupakan haul.

2. Pendapat Yang Tidak Mewajibkan Zakat Profesi

Terdapat pula pandangan yang menolak kewajiban zakat profesi, dengan alasan bahwa praktik tersebut tidak dicontohkan secara langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Pendapat ini dikemukakan oleh sejumlah tokoh dan lembaga, antara lain Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Prof. Ali As-Salus, Syekh Bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Hai'ah Kibaril Ulama, Dewan Hisbah PERSIS, Bahtsul Masail NU, serta Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) (Riyadi, 2025). Dalam mempertanyakan keabsahan zakat profesi, kelompok yang menolak mengemukakan beberapa argumen sebagai dasar penolakan, di antaranya sebagai berikut (Saprida, dkk, 2025):

- a. Dasar hukum awal yang digunakan adalah kaidah al-‘ām takhīṣ, sebagaimana tercermin dalam firman Allah yang memerintahkan orang-orang beriman untuk menginfakkan sebagian dari hasil usaha yang baik serta sebagian dari apa yang dikeluarkan dari bumi untuk mereka.
- b. Zakat dipandang sebagai ibadah maḥdah yang tata cara dan ketentuannya telah ditetapkan oleh Allah SWT melalui syariat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, kewajiban zakat hanya dapat ditetapkan apabila memiliki dasar yang jelas dalam Al-Qur'an atau Sunnah. Berdasarkan pandangan ini, suatu bentuk zakat tidak dapat dinyatakan sah tanpa adanya dalil syar'i, karena penetapan ibadah maḥdah tidak dapat didasarkan pada pertimbangan akal atau ijtihad manusia semata.
- c. Menurut pandangan yang menolak zakat profesi, tidak terdapat dalil yang tegas dari Al-Qur'an maupun Sunnah yang menetapkan kewajiban tersebut. Oleh karena itu, manusia tidak berwenang menetapkan bentuk zakat baru tanpa landasan syar'i. Meski demikian, umat Islam tetap dianjurkan untuk menyalurkan sebagian penghasilannya dalam bentuk sedekah atau infak yang bersifat sunnah. Dalam pandangan ini, tidak menunaikan zakat profesi tidak dianggap berdosa, karena kewajiban tersebut tidak memiliki dasar hukum yang mengikat dalam syariat.
- d. Selama kurang lebih 14 abad, tidak ditemukan praktik atau penetapan zakat profesi dalam khazanah fikih Islam. Padahal, para ulama telah menghasilkan sangat banyak karya fikih, baik secara individual maupun dalam tradisi empat mazhab, namun tidak satu pun yang secara khusus membahas zakat profesi sebagai kategori tersendiri. Hal ini bukan disebabkan oleh ketidakpekaan ulama terhadap perkembangan zaman, melainkan karena zakat dipandang sebagai ibadah yang bersifat ritual dan tidak semata-mata berlandaskan pertimbangan keadilan sosial. Oleh karena itu, penetapan kewajiban zakat atas suatu jenis penghasilan harus didasarkan pada dalil syar'i yang jelas dan

otoritatif dari Nabi Muhammad SAW, bukan semata-mata hasil ijtihad atau pertimbangan rasional.

- e. Zakat profesi dinilai mengandung unsur ketidakadilan karena meskipun pendapatan seseorang telah mencapai nisab, kebutuhan hidupnya dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi waktu dan tempat. Selain itu, ketidakpastian penghasilan, seperti kemungkinan kehilangan pekerjaan atau perubahan kondisi ekonomi, turut menjadi alasan yang dipersoalkan dalam penerapan zakat profesi (Zabidi, dkk, 2024).
- f. Sejumlah ulama kontemporer dan beberapa lembaga keagamaan menyatakan ketidaksetujuannya terhadap penerapan zakat profesi dengan alasan inkonsistensi penetapan hukumnya. Mereka menilai bahwa nisab zakat profesi kerap dianalogikan dengan zakat hasil pertanian, yakni sebesar lima wasaq, namun kadar zakat yang dikeluarkan justru tidak mengikuti ketentuan zakat pertanian. Secara konsisten, apabila dianalogikan dengan zakat pertanian, seharusnya kadar zakat yang dikenakan sebesar 5% atau 10%, bukan 2,5% sebagaimana ketentuan zakat emas.
- g. Karena tidak ada haul atau nisab yang jelas, maka zakat tidak bisa dianggap wajib. Lebih jauh, Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa keempat mazhab berpendapat bahwa zakat profesi, atau mal mustafad, tidak layak dizakati kecuali jika telah mencapai nisab dan haul (Masruri, 2024).

Cara Perhitungan Zakat Profesi

Menurut Yusuf Qardhawi, zakat profesi dapat dihitung melalui dua metode (Saprida, 2016) yaitu, Pertama, zakat dikenakan secara langsung sebesar 2,5% dari total penghasilan kotor, baik dibayarkan setiap bulan maupun setahun sekali. Metode ini dinilai lebih tepat bagi mereka yang memiliki kelapangan rezeki. Misalnya, seseorang berpendapatan Rp 3.000.000 per bulan, maka zakatnya adalah $2,5\% \times 3.000.000 = \text{Rp } 75.000$ per bulan atau $\text{Rp } 900.000$ per tahun.

Kedua, zakat dihitung setelah pendapatan dikurangi kebutuhan pokok. Cara ini lebih sesuai bagi mereka yang berpenghasilan terbatas. Contohnya, seseorang berpendapatan Rp 1.500.000 per bulan dengan kebutuhan pokok Rp 1.000.000, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah $2,5\% \times (1.500.000 - 1.000.000) = \text{Rp } 12.500$ per bulan atau $\text{Rp } 150.000$ per tahun.

Simulasi perhitungannya sebagai berikut:

Metode I (tanpa menghitung pengeluaran): Pendapatan bulanan Rp 2.000.000 atau Rp 24.000.000 per tahun. Dengan nisab setara 85 gram emas (misal 1 gram = Rp 100.000, maka nisab = Rp 8.500.000), zakatnya adalah $2,5\% \times 24.000.000 = \text{Rp } 600.000$.

Metode II (menghitung pengeluaran): Pendapatan tahunan Rp 24.000.000, kebutuhan pokok Rp 12.000.000, sehingga sisa pendapatan Rp 12.000.000. Dengan nisab yang sama, zakatnya adalah $2,5\% \times 12.000.000 = \text{Rp } 300.000$.

Perbedaan kondisi ekonomi karyawan juga berpengaruh pada kewajiban zakat:

1. Karyawan dengan penghasilan hanya cukup untuk kebutuhan pokok dan tidak mencapai nisab wajib berzakat, meskipun sedekah tetap dianjurkan.
2. Karyawan yang memiliki sedikit kelebihan sehingga dapat menabung dan diperkirakan mencapai nisab pada akhir tahun, wajib mengeluarkan zakat minimal 2,5% dari kelebihan pendapatannya.
3. Karyawan dengan pendapatan tinggi atau tergolong mampu dianjurkan membayar zakat 2,5% dari seluruh penghasilannya sebelum dikurangi kebutuhan pokok, atau setidaknya 2,5% dari penghasilan bersihnya setelah dikurangi kebutuhan hidup.
4. Karyawan yang memiliki penghasilan jauh lebih tinggi daripada kategori sebelumnya, terutama jika selain gaji tetap ia juga memperoleh pendapatan tambahan seperti honor seminar, wawancara, atau tulisan, dianjurkan untuk menunaikan zakat sebagaimana pada ketentuan sebelumnya, serta menyisihkan sekitar 20% dari pendapatan tak terduga tersebut.

Zakat Profesi terhadap Kesejahteraan Umat

Zakat pada awalnya dikonseptualisasikan bukan hanya sebagai bagian dari kewajiban ritual kepada Allah tetapi juga sebagai kewajiban sosial yang diperlukan untuk menjaga perdamaian sosial dan sebagai sarana untuk mempertanggungjawabkan negara(Huda, dkk, 2025). FOTNOTE Kedudukan zakat profesi sebagai ibadah wajib kepada Allah mencerminkan relasi antara manusia sebagai hamba dan Allah sebagai Pencipta yang menetapkan kewajiban zakat bagi mereka yang memiliki kelebihan harta. Pelaksanaan zakat menunjukkan pengamalan nilai-nilai Islam serta tingkat ketakwaan seorang muslim kepada Allah SWT, sehingga zakat dapat dijadikan salah satu indikator ketakwaan. Di samping dimensi spiritual tersebut, zakat juga mengandung fungsi sosial dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan di tengah Masyarakat(Mutmainnah, 2023).

Pemberdayaan zakat memiliki pengaruh positif terhadap kesejahteraan Mustahik. Bantuan usaha bagi Mustahik memengaruhi pertumbuhan usaha. Bantuan ini akan memberikan motivasi kepada Mustahik untuk menjalankan usaha mereka dengan lebih baik(Widiastuti, 2021). Tujuan utama zakat profesi adalah memastikan penyaluran zakat tepat sasaran kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Oleh karena itu, para muzakki dituntut untuk bersikap cermat dalam menunaikan zakat. Dalam konteks perkembangan masyarakat modern, kekhawatiran terkait pengelolaan zakat dapat diminimalkan karena telah banyak lembaga amil zakat yang menjalankan fungsi penghimpunan dan pendistribusian secara profesional, transparan, dan merata sesuai harapan muzakki, salah satunya melalui Lembaga Amil Zakat (Mutmainnah, 2013).

KESIMPULAN

Zakat merupakan kewajiban syar'i yang memiliki dimensi spiritual dan sosial, berfungsi membersihkan harta serta mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Zakat profesi hadir sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan sumber penghasilan modern yang berasal dari pekerjaan dan keahlian. Kewajiban zakat profesi didasarkan pada dalil-dalil umum Al-Qur'an dan Sunnah tentang perintah berzakat, serta diperkuat melalui ijtihad ulama kontemporer dan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 yang menetapkan nisab setara 85 gram emas dengan kadar zakat sebesar 2,5%.

Meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai kewajiban zakat profesi, pelaksanaannya memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Apabila dikelola secara profesional dan transparan melalui lembaga amil zakat, zakat profesi dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi mustahik, mengurangi kesenjangan sosial, serta memperkuat nilai keadilan dan solidaritas dalam kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, I. H. (2011). *Bulughul maram* (Terj.). At-Tibyan.
- Al-Ba'ly, A. A.-H. M. (2006). *Ekonomi zakat*. PT RajaGrafindo Persada.
- Asnawi, M. (2021). Konsep dan implementasi zakat dalam meningkatkan kesejahteraan umat. *Jurnal Al-Muamalat*, 5(2).
- Damayanti, A. (2020). Problematika zakat profesi di era modern menurut hukum Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2).
- Dradjat, Z. (1996). *Zakat pembersih harta dan jiwa*. CV Puhama.
- Hamka. (2020). Zakat profesi perspektif maslahah al-mursalah. *Jurnal Al-Ahkam*, 2(1).
- Haroen, N. (2011). *Fiqh zakat*. Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur.
- Huda, M. I., et al. (2025). Jasser Auda's maqāṣid al-sharī'ah: Transforming professional zakat for people's welfare. *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(1).
- Majelis Ulama Indonesia. (2003). Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan.
- Masruri. (2024). Implementasi penggalian zakat profesi (Studi pada payroll zakat ASN Kabupaten Kendal). *Ikhtiyar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2).
- Musanna, K., et al. (2018). Perdebatan zakat dalam ekonomi Islam: Menilai zakat profesi dari perspektif ulama kontemporer. *Jurnal Maqasid*, 13(2).
- Mutmainnah, R., et al. (2023). Zakat profesi: Membangun kesejahteraan umat. *Indonesian Journal of Taxation and Accounting*, 1(1).
- Nadhah, N., & Megasari, I. D. (2018). Zakat profesi dalam perspektif ulama di Kota

- Banjarmasin. Al-Adl: Jurnal Hukum, 10(2).
- Pakpahan, E. S. (2018). Pandangan ulama tentang zakat profesi. *Jurnal Al-Hadi*, 3(2).
- Qardhawi, Y. (2007). Hukum zakat. Litera AntarNusa.
- Riyadi, F. (2025). Kontroversi zakat profesi perspektif ulama kontemporer. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 2(1).
- Saprida, et al. (2015). Metode istinbat hukum zakat profesi perspektif Yusuf al-Qardhawi dan implikasinya terhadap pengembangan objek zakat di Indonesia. *Jurnal Ulul Albab*, 16(1).
- Saprida, et al. (2025). Zakat profesi dalam Islam: Studi komparatif antara pendapat ulama dan implementasinya di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 15(1).
- Saprida. (2016). Zakat profesi menurut pandangan Yusuf Qardhawi. *Economica Sharia*, 2(1).
- Shobirin. (2016). Teknik pengelolaan zakat profesi. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 2(2).
- Widiastuti, T. (2021). A mediating effect of business growth on zakat empowerment program and mustahiq's welfare. *Cogent Business & Management*, 8(1).
- Zabidi, et al. (2024). Legalitas zakat profesi dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Madzahib*, 6(2).